



C
P

Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 49-K/PM I-02/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Pematangsiantar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Safruddin Siregar.
Pangkat/NRP	: Serda/31040526120684.
Jabatan	: Babinsa Koramil 07/Sosopan.
Kesatuan	: Kodim 0212/TS.
Tempat dan tanggal lahir	: Desa Hadungdung, 26 Juni 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Hadungdung Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/2 Nomor BP-01/A-01/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/04/II/2020 tanggal 21 Februari 2020.

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/6/AD/K/I-02/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/49/PM.I-02/AD/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/22/PM.I-02/AD/IV/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/49/PM.I-02/AD/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghariap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/6/AD/K/I-02/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi Kodimasa damai"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- c. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Koramil 07/Sosopan terhitung mulai tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020.



- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absesnsi Nomor SKA / 01 / XII / 2019 tanggal 8 Desember 2019 atas nama Serda Safruddin Siregar NRP 31040526120684 Babinsa Koramil 07/Sosopan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang: Nihil.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya mengingat anak masih kecil-kecil dan membutuhkan bimbingan orang tua sehingga memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal empat bulan November tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun 2000 dua puluh atau setidak-tidaknya dalam rentang waktu yang tidak terputus dalam tahun 2019 s.d tahun 2020 di kesatuan Kodim 0212/TS Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel-11 di Rindam IIBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurta Inf, setelah tamat ditugaskan Yonif 125/Smb, pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukba di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Kodim 0212/TS sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 31040526120684 dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 07/Sosopan.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 4 November 2019 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari DanKodim 0212/TS dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari DanKodim 0212/TS karena Terdakwa mempunyai masalah hutang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) terhadap saudara ipar Terdakwa atas nama Sdr. Hindam.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0212/TS berada di daerah Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Terdakwa bekerja sebagai penjaga Toko bahan bangunan dan sebagai pencetak batu bata dengan imbalan gaji sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per harinya.
5. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0212/TS telah berusaha melakukan upaya pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerima dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Ridwan Efendi Siregar.

Pangkat/NRP : Pelda/21980036060279.

J a b a t a n : Bati Tuud Ramil 07/Sosopan.

K e s a t u a n : Kodim 0212/TS.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 25 Februari 1979.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Komplek SiKodimpuan Baru, Jl.
Tandang Mulia No.89, Kel. Silandit, Kec.
PadangsiKodimpuan Selatan, Kota
PadangsiKodimpuan.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Koramil 07/Sosopan Kodim 0212/TS.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama berdinis di Koramil 07/Sosopan Kodim 0212/TS dalam hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun family.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020.
5. Bahwa proses perijinan maupun cuti di kesatuan tidaklah sulit dan dapat dilakukan melalui staf personalia Kodim dengan menggunakan E-mail kemudian yang bersangkutan dapat mengambil ke Kodim.



6. Bahwa Saksi mengetahuinya Terdakwa meninggalkan kesatuan pada saat Istri dari Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone memberitahukan bahwa Terdakwa tidak kembali kerumah selepas piket di piket Koramil 07/Sosopan, selanjutnya Saksi menghubungi anggota Ramil 07/Sosopan yang berdomisili dekat dengan rumah Terdakwa untuk melakukan pengecekan namun tidak ada.
7. Bahwa Terdakwa piket tanggal 2 Nopember 2019 dan lepas piket tanggal 3 Nopember 2019 namun Terdakwa tidak kembali kerumahnya kemudian pada tanggal 4 Nopember 2019 Terdakwa tidak masuk kantor tanpa ijin kemudian Saksi selaku Bati Tuud Ramil melaporkan Terdakwa kepada Danramil 07/Sosopan atas nama Kapten Inf Syafaruddin Hasibuan.
8. Bahwa karena tugas dan tanggung jawab jabatan Terdakwa sehari-hari di Koramil 07/Sosopan adalah sebagai Babinsa Ramil 07/Sosopan Kodim 0212/TS dengan Desa binaannya di Desa Batu Nanggar, Desa Morang, Desa Galanggang Kec Batang Onang Kab Padang Lawas Utara, sehingga pihak kesatuan Terdakwa melakukan pencarian ke Desa binaannya namun Terdakwa tidak diketemukan.
9. Bahwa tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dan sepengetahuan Saksi bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan suatu tindak pidana Militer maupun tindak pidana yang lainnya baik di dalam Satuan maupun di luar Satuan.
10. Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di Ramil 07/Sosopan Kodim 0212/TS aktif dan mengikuti segala kegiatan dan tidak ada permasalahan baik di Kedinasan maupun dalam Rumah tangganya.
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa adalah prajurit yang masih aktif.
12. Bahwa bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang Inventaris Satuan.

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan tidak sedang dalam persiapan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan keadaan Negara adalah keadaan Damai.

14. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu sejak tanggal 04 Nopember 2019, kesatuan Terdakwa sudah berupaya melakukan pencarian di sekitar Kabupaten Padang Lawas Utara, Kab Tapanuli Selatan, Kab Mandailing Natal, Kota Padangsidimpuan dan di wilayah hukum Kodim 0212/TS.

15. Bahwa pihak kesatuan Terdakwa melakukan pencarian terhadap Terdakwa sampai ke Jambi.

16. Bahwa Terdakwa pernah mempunyai masalah hutang piutang kepada teman sesama di batalyon 125/Smb sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun sudah dilunasinya.

17. Bahwa Terdakwa selalu tertutup dan tidak pernah menyampaikan bila ada permasalahan baik permasalahan keluarga maupun dikantor.

18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa. Hasibuan.

19. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

20. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau memberitahukan keberadaannya.

21. Bahwa Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan adalah suatu perbuatan yang salah dan melanggar hukum dan dapatnya di proses secara hukum yang berlaku di NKRI.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Nama lengkap : Pandapotan Napitupulu.
Pangkat/NRP : Sertu/31010662840980.
J a b a t a n : Babinsa Koramil 07/Sosopan.
K e s a t u a n : Kodim 0212/TS.
Tempat, tanggal lahir : PadangsiKodimpuan, 20 September 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Sihitang, Jl. H. Rizal Nurdin No. 16, Kec. PadangsiKodimpuan Tenggara, Kab. PadangsiKodimpuan.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 karena sama-sama bertugas sebagai Babinsa di Koramil 07/Sosopan Kodim 0212/TS.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun family namun hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulia tanggal 04 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 wib yaitu pada saat Saksi-1 Bati Tuud Koramil 07/Sosopan memerintahkan Saksi untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan dari laporan piket kepada Danramil 07/Sosopan bahwa Absensi Terdakwa TK (tanpa keterangan).
5. Bahwa tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari yang dilaksanakan oleh Terdakwa di Koramil 07/Sosopan Kodim 0212/TS adalah sebagai Pembina Desa di Desa Batu Naggar, Desa Morang dan Desa Galanggang Kec Batang Onang Kab Paluta dan sikap dan perilaku Terdakwa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari selama sama-sama bertugas di Koramil 07/Sosopan Kodim 0212/TS kinerja Terdakwa bagus dan bermasyarakat.



6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sepengetahuan Saksi bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan suatu tindak baik tindak Pidana Militer maupun tindak pidana yang lainnya serta belum pernah melakukan pelanggaran disiplin selama bertugas di Koramil 07/Sosopan Kodim 0212/TS.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa dan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
8. Bahwa Saksi pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa adalah prajurit yang masih aktif.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan tidak sedang dalam persiapan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan tidak sedang melaksanakan latihan dan situasi keadaan Negara adalah keadaan aman dan damai.
11. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu sejak tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020, pihak, Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di Desa Hadungdung Kec Portibi Kab Paluta dan kerumah Mertua Terdakwa di Desa Lattosan Kec Portibi Kab Paluta serta di Desa desa binaan Terdakwa dan kemudian Satuan telah membuat Laporan THTI, membuat Laporan Desersi ke komando atas, membuat Daftar pencarian orang atas nama Terdakwa Serda Safruddin Siregar Babinsa Koramil 07/Sosopan Kodim 0212/TS.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menghubungi kesatuan ataukah tidak.
13. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri di Denpom I/1 Medan.

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa tanggapan Saksi terhadap Terdakwa yang telah melakukan perbuatan Desersi adalah suatu perbuatan yang salah dan sangat di sayangkan dan tidak boleh terjadi dilingkungan TNI-AD dan Saksi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapatnya di proses secara hukum yang berlaku karena Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya dan tidak dapat dihubungi melalui Handphonenya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dulbet Andrianas Harahap.
Pangkat/NRP : Serka/21060014860386.
J a b a t a n : Danpok 3 Unit Intel Kodim 0212/TS.
K e s a t u a n : Kodim 0212/TS.
Tempat, tanggal lahir : Desa Sisumut, 14 Maret 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Khatolik.
Tempat tinggal : Sihitang Asmil Kodim 0212/TS, No. HP.
081361094125 PadangsiKodimpunan.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 karena sama-sama bertugas di Batalyon 125/Smb maupun di Kodim 0212/TS hingga sekarang namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa bertugas di Koramil 07/Sosopan sedangkan Saksi bertugas di Kodim 0212/TS.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pihak Kesatuan memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-02/AD/VIII/2020



5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
6. Bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri ke Denpom 1/5 Medan dan pada tanggal 22 Juni 2020 Saksi mendapat perintah dari Dandim 0212/TS Letkol Inf Akbar suwanto untuk menjemput Terdakwa.
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dan tidak pernah melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran disiplin selama Terdakwa bertugas di Kodim 0212/TS.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui sikap dan tingkah laku sehari-hari Terdakwa, dikarenakan Terdakwa bertugas di Koramil 07/Sosopan Kodim 0212/TS sedangkan Saksi bertugas di Unit Intel Kodim 0212/TS.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja dan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan membawa barang-barang inventaris kesatuan.
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa adalah prajurit yang masih aktif dan ditugaskan di Koramil 07/Sosopan.
12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan situasi keadaan Negara dalam keadaan damai.
13. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu sejak tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan 22 Juni 2020 Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di wilayah teritorial Kodim 0212/TS.

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-02/AD/VIII/2020



14. Bahwa tanggapan Saksi terhadap Terdakwa yang telah melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuan adalah suatu perbuatan yang salah dan melanggar hukum dan dapat di proses secara hukum yang berlaku di NKRI.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya yaitu Saksi-4 Lettu Cpm Ridwan Nrp.21980177470477, sedang melaksanakan tugas rutin kedinasan, sudah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan Undang-Undang, bahwa Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berita acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangan Saksi tersebut dalam berita acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ridwan.
Pangkat/NRP : Lettu Cpm/21980177470477.
J a b a t a n : Danunitidiktupidmilsus.
K e s a t u a n : Denpom I/5 Medan.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 2 April 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Letjen Suprpto No. 03 Medan, HP 08128121190.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa atas nama Serda Safruddin Siregar Babinsa Koramil 07/Sosopan Kodim 0212/TS dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-02/AD/VIII/2020



2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa meninggalkan kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Saksi megetahuinya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 yaitu pada saat Saksi melaksanakan tugas sebagai Pawas di Denpom 1/5 Medan, Terdakwa datang ke Denpom 1/5 Medan untuk menyerahkan diri dan menjelaskan bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya terhitung mulai tanggal 04 Nopember 2019.
4. Bahwa tindakan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa pada saat menyerahkan diri ke Denpom 1/5 Medan adalah mengamankan Terdakwa dan laporan kepada Dandenspom 1/5 Medan dan ke Ko atas selanjutnya koordinasi dengan Satuan Terdakwa Serda Safruddin Siregar guna Proses hukum selanjutnya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa sehari-hari, kemudian Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kemudian Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menyerahkan diri atas kemauan sendiri atau kemauan orang tua kandungnya.
6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Satuan, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa membawa barang-barang inventaris Satuan, dan Saksi tidak mengetahui apakah Satuan Terdakwa sedang di persiapkan tugas Operasi Militer ataukah tidak.
7. Bahwa Saksi selama memberikan keterangan tidak merasa ditekan, dibujuk ataupun dipaksa oleh Penyidik maupun pihak lain dalam menyampaikan keterangan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-02/AD/VIII/2020



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel-11 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurta Inf, setelah tamat ditugaskan Yonif 125/Smb, pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukba di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodam I/BB selama 1 (satu) bulan, selanjutnya ditugaskan di Kodim 0212/TS sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 31040526120684 dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 07/Sosopan (sekarang Ba Kodim 0212/TS).
2. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa menikah dengan Sdri. Elli Surianti Siregar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang Putra yang masih kecil-kecil atas nama Raja Manaon Siregar dan Rizki Muda Putra.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana baik tindak pidana militer maupun tindak pidana lainnya.
4. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak membawa senjata api maupun barang inventaris Satuan lainnya.
5. Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan adalah karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) terhadap saudara ipar Terdakwa atas nama Sdr Hindam umur 36 tahun pekerjaan wiraswasta alamat tempat tinggal Kec. Batang Natal Kab. Madina dan uang tersebut sebagian digunakan oleh Terdakwa dan sebagian lagi digunakan oleh adik kandung Terdakwa atas nama Sdr Armada Siregar, umur 32 tahun yang bekerja wiraswasta.

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-02/AD/VIII/2020



6. Bahwa karena saudara ipar Terdakwa atas nama Sdr Hindam selalu mendesak Terdakwa untuk mengembalikan uang yang dipinjam tersebut, Terdakwa merasa pusing selanjutnya Terdakwa berangkat ke Pelabuhan Penyeberangan Bangka Belitung Kota Jambi tanpa terlebih dahulu minta ijin dari Komandan Satuan dengan tujuan untuk menjumpai adik kandung Terdakwa agar uang yang dipakai Sdr Armada Siregar Adik kandung Terdakwa tersebut dikembalikan dan selama 4 (empat) bulan Terdakwa mencari adik kandung Terdakwa di sekitar Kota Jambi namun Terdakwa tidak menemukan adik kandung Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa sewaktu meninggalkan kesatuan dengan taxi.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di kota Jambi dan sempat bekerja sebagai penjaga Toko bahan bangunan dan sebagai pencetak batu bata, berada di daerah Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Provinsi Riau dan sempat bekerja sebagai penjaga Toko di salah satu Toko bahan bangunan selama 2 (dua) bulan 2 (dua) minggu, berada di Provinsi Riau dan sempat bekerja disalah satu Toko bahan bangunan untuk melayani konsumen/pembeli dan sebagai pangangkut barang, berada di Kab. Tapsel tepatnya di daerah Desa. Aek Godang Kec. Hulu Sihapas Kab. Tapanuli Selatan dan sempat bekerja sebagai pencetak batu bata selama 2 (dua) minggu.
9. Bahwa hutang piutang Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terhadap saudara ipar Terdakwa atas nama Sdr. Hindam telah selesai diselesaikan oleh orang tua kandung Terdakwa secara kekeluargaan.
10. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 atas keinginan Terdakwa dan anjuran orang tua kandung Terdakwa, Terdakwa menyerahkan diri ke Otmil 1-02 Medan, kemudian setelah berada di Otmil-02 Medan selanjutnya petugas Otmil-02 Medan menyerahkan Terdakwa ke Denpom 1/5 Medan di Jln. Letjen Suprpto No. 04 Medan.

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-02/AD/VIII/2020



11. Bahwa sebabnya menyerahkan diri ke Denpom 1/5 Medan adalah karenakan Terdakwa ingin berdinasi aktif kembali dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak melakukan suatu tindak pidana baik tindak pidana militer maupun tindak pidana lainnya.
12. Bahwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan 22 Juni 2020 dengan menyerahkan diri ke Denpom 1/5 Medan.
13. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan adalah tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan dan melanggar KUHPM (kitab undang-undang hukum pidana militer), dan Terdakwa merasa menyesal dan telah merusak citra Satuan TNI AD Khususnya Kodim 0212/TS.
14. Bahwa setiap Prajurit yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan adalah tidak dibenarkan dan melanggar KUHPM (kitab undang-undang hukum pidana militer), Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Koramil 07/Sosopan TMT 4 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi Nomor SKA / 01 / XII / 2019 tanggal 8 Desember 2019 atas nama Serda Safruddin Siregar NRP 31040526120684 Babinsa Koramil 07/Sosopan.

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Menimbang : Bahwa barang bukti angka-1 dan angka-2 tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi mengenai isi dari daftar absensi tertulis nama Terdakwa Serda Safrudin Siregar NRP 31040526120684 dan atas surat-surat berupa absen serta surat lainnya itu telah diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh para saksi mengenai apa yang menjadi perbuatan dari Terdakwa dan menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka dinilai dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta barang bukti daftar absensi dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diketahui yang termasuk alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang Kodimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.



Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu dan yang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang Kodimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang Kodiminta secara resmi dari padanya;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-02/AD/VIII/2020



d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena daftar absensi tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang : Bahwa setelah memeriksa dan menilai berbagai hal selama persidangan maka Majelis Hakim setidaknya telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah, namun selanjutnya Majelis Hakim masih perlu untuk mencari keyakinan agar dapat menyatakan Terdakwa bersalah.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel-11 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurta Inf, setelah tamat ditugaskan Yonif 125/Smb, pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukba di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodam I/BB selama 1 (satu) bulan, selanjutnya ditugaskan di Kodim 0212/TS sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 31040526120684 dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 07/Sosopan (sekarang Ba Kodim 0212/TS).
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 4 November 2019 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari DanKodim 0212/TS dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-02/AD/VIII/2020



3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari DanKodim 0212/TS karena Terdakwa mempunyai masalah hutang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) terhadap saudara ipar Terdakwa atas nama Sdr. Hindam.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0212/TS berada di daerah Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Terdakwa bekerja sebagai penjaga Toko bahan bangunan dan sebagai pencetak batu bata dengan imbalan / gaji sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per harinya.
5. Bahwa benar pihak kesatuan Kodim 0212/TS telah berusaha melakukan upaya pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
6. Bahwa benar kesatuan Terdakwa Koramil 07/Sosopan Kodim 0212/TS telah berusaha melakukan upaya pencarian Desa binaannya di Desa Batu Nanggar, Desa Morang, Desa Galanggang Kec Batang Onang Kab. Padang Lawas Utara, namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang Inventaris Satuan.
8. Bahwa benar Terdakwa pernah mempunyai masalah hutang piutang kepada teman sesama di batalyon 125/Smb sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun sudah dilunasinya.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-02/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di kota Jambi dan sempat bekerja sebagai penjaga Toko bahan bangunan dan sebagai pencetak batu bata, berada di daerah Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Provinsi Riau dan sempat bekerja sebagai penjaga Toko di salah satu Toko bahan bangunan selama 2 (dua) bulan 2 (dua) minggu, berada di Provinsi Riau dan sempat bekerja disalah satu Toko bahan bangunan untuk melayani konsumen/pembeli dan sebagai pangangkut barang, berada di Kab. Tapsel tepatnya di daerah Desa. Aek Godang Kec. Hulu Sihapas Kab. Tapanuli Selatan dan sempat bekerja sebagai pencetak batu bata selama 2 (dua) minggu.
12. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2020 atas keinginan Terdakwa dan anjuran orang tua kandung Terdakwa, Terdakwa menyerahkan diri ke Otmil 1-02 Medan, kemudian setelah berada di Otmil-02 Medan selanjutnya petugas Otmil-02 Medan menyerahkan Terdakwa ke Denpom 1/5 Medan di Jln. Letjen Suprpto No. 04 Medan.
13. Bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan diri ke Denpom 1/5 Medan dan pada tanggal 22 Juni 2020 Saksi-3 mendapat perintah dari Dandim 0212/TS Letkol Inf Akbar suwanto untuk menjemput Terdakwa.
14. Bahwa benar benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan situasi keadaan Negara dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutananya sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya dalam putusan ini. Selain itu terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang Kodimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhariiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer

Bahwa yang Kodimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghariapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.



Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang Kodimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel-11 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurta Inf, setelah tamat ditugaskan Yonif 125/Smb, pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukba di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodam I/BB selama 1 (satu) bulan, selanjutnya ditugaskan di Kodim 0212/TS sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 31040526120684 dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 07/Sosopan (sekarang Ba Kodim 0212/TS).

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-02/AD/VIII/2020



2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/04/II/2020 tanggal 21 Februari 2020, Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinan di Koramil 07/Sosopan Kodim 0212/TS sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 31040526120684.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/6/AD/K/I-02/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan dalam perkaranya ini hingga saat diperiksa di persidangan diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya surat ataupun keterangan lainnya yang menerangkan kondisi gangguan kesehatan jasmani maupun rohani dari Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dalam perkara ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang berarti masih termasuk sebagai seorang militer dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perkaranya ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang Kodimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Bahwa menurut M.v.T yang Kodimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang Kodimaksud melakukan ketidak hariiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, Kodimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang Kodimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang Kodimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku/Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhariiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI Kodimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta dipersidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari DanKodim 0212/TS sejak tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020.

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-02/AD/VIII/2020



2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui di Kesatuan Kodim 0212/TS telah diatur prosedur perizinan bagi setiap anggota yang akan melaksanakan dinas cuti serta perizinan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perizinan tersebut pada saat pergi meninggalkan kesatuan pada tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari DanKodim 0212/TS berdasarkan atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan maupun bujukan dari pihak lain.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terhadap saudara ipar Terdakwa atas nama Sdr. Hindam umur 36 tahun pekerjaan wiraswasta alamat tempat tinggal Kec. Batang Natal Kab. Madina dan uang tersebut sebagian digunakan oleh Terdakwa dan sebagian lagi digunakan oleh adik kandung Terdakwa atas nama Sdr. Armada Siregar. umur 32 tahun, pekerjaan wiraswasta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang Kodimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-02/AD/VIII/2020



Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari DanKodim 0212/TS, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari DanKodim 0212/TS, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0212/TS tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas Operasi Militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, Kodimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-02/AD/VIII/2020



1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari DanKodim 0212/TS sejak tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari DanKodim 0212/TS dilakukan secara berturut-turut.
3. Bahwa benar lamanya waktu sejak tanggal 04 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 Adalah sejumlah 230 (dua ratus tigapuluh) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:



1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dari Kodim 0212/TS tanpa izin yang sah dari DanKodim 0212/TS karena mempunyai hutang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terhadap saudara ipar Terdakwa atas nama Sdr. Hindam dan uang tersebut sebagian digunakan oleh Terdakwa dan sebagian lagi digunakan oleh adik kandung Terdakwa atas nama Sdr. Armada Siregar, kemudian saudara ipar Terdakwa atas nama Sdr. Hindam selalu mendesak Terdakwa untuk mengembalikan uang yang dipinjam tersebut, Terdakwa merasa pusing selanjutnya Terdakwa berangkat ke Pelabuhan Penyeberangan Bangkat Belitun Kota Jambi tanpa terlebih dahulu minta ijin dari Komandan Satuan dengan tujuan untuk menjumpai adik kandung Terdakwa agar uang yang dipakai Sdr. Armada Siregar Adik kandung Terdakwa tersebut dikembalikan dan selama 4 (empat) bulan Terdakwa mencari adik kandung Terdakwa di sekitar Kota Jambi namun Terdakwa tidak menemukan. hal tersebut menunjukkan adanya sifat mengabaikan dari diri Terdakwa atas aturan hukum maupun aturan disiplin di lingkungan militer.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI pada hakikatnya telah mengetahui dan menyadari kewajiban bagi seorang Prajurit TNI selama jam dinas harus tetap berada dikesatuan untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, oleh karena Terdakwa tidak berada ditempat maka tugas dan kewajibannya menjadi tidak terlaksana/terbengkalai sehingga merugikan kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai Babinsa Koramil 07/Sosopan, sehingga tugas Terdakwa menjadi beban prajurit lain, Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Kodim 0212/TS.



Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan norma-norma Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya yaitu:

Hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0212/TS dengan cara menyerahkan diri.

Hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer khususnya Kesatuan Terdakwa Kodim 0212/TS.
3. Bahwa Terdakwa tidak mematuhi aturan perizinan yang berlaku di Kesatuan Kodim 0212/TS padahal Terdakwa telah mengetahui peraturan perizinan tersebut.

Menimbang : Bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai berdasarkan dari penilaian sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dipandang masih perlu untuk mempertimbangkannya lebih lanjut, adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam perkaranya ini adalah sebagai berikut:

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-02/AD/VIII/2020



1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan alasan karena mempunyai hutang sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terhadap saudara ipar Terdakwa atas nama Sdr. Hindam dan uang tersebut sebagian digunakan oleh Terdakwa dan sebagian lagi digunakan oleh adik kandung Terdakwa atas nama Sdr. Armada Siregar, kemudian saudara ipar Terdakwa atas nama Sdr. Hindam selalu mendesak Terdakwa untuk mengembalikan uang yang dipinjam tersebut, Terdakwa merasa pusing selanjutnya Terdakwa berangkat ke Pelabuhan Penyeberangan Bangka Belitung Kota Jambi tanpa terlebih dahulu minta ijin dari Komandan Satuan.
2. Bahwa adanya permasalahan keluarga yang selalu berulang menurut Majelis Hakim tidak patut untuk dibawa dan dicampur dengan urusan kedinasan, karena apabila urusan dinas dicampurkan dengan urusan pribadi maka akan menghasilkan Prajurit TNI yang tidak profesional.

Menimbang : Bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutananya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai masih terlalu berat oleh karena itu perlu untuk diperingan

Bahwa alasan Majelis Hakim menilai perlu untuk mengurangi pidana penjara Terdakwa antara lain adalah karena Terdakwa masih muda dan bisa dibina di kesatuan, selain itu Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali serta tidak ingin mengulangi lagi, Terdakwa juga belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana, Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan tidak melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat apabila dapat segera Kodimanfaatkan untuk berdinan kembali di Kesatuan Kodim 0212/TS.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 49-K/PM I-02/AD/VIII/2020



1. 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Koramil 07/Sosopan sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi Nomor SKA / 01 / XII / 2019 tanggal 8 Desember 2019 atas nama Serda Safruddin Siregar NRP 31040526120684 Babinsa Koramil 07/Sosopan.

Karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit untuk itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Serda Safruddin Siregar NRP 31040526120684, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Koramil 07/Sosopan sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi Nomor SKA / 01 / XII / 2019 tanggal 8 Desember 2019 atas nama Serda Safruddin Siregar NRP 31040526120684 Babinsa Koramil 07/Sosopan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua, serta Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472 dan Ziky Suryadi, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 533176 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MR. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, Panitera Pengganti Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524430

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Setijatno, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472

Ttd

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 533176

Panitera Pengganti

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786